

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
C. Sumber Daya Aparatur	8
D. Permasalahan Utama/Isu Strategis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	17
E. Rencana Anggaran Kec. Burau Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Tahun 2025	20
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	24
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternativesolusi yang telah dilakukan	25
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	28
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	30
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	40

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, 04 Februari 2026

CAMAT BURAU



H. UMAR, S.T.,M.Si.

NIP. 19730714 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komperhensif dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian kinerja yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain itu LAKIP berfungsi sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam setiap tahun maka Kecamatan Burau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang perlu menyusun LAKIP tahun 2025.

Tujuan Pelaporan Kinerja tersebut yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang terarah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan disusunnya LAKIP Kecamatan Burau Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Burau didalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan peprundang-undangan, kebijakan yang transparan daan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Burau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
 - c. Pelakasanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan

melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Umum

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 sebanyak 35 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 30 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 1 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

Grafik 1.1
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)*




Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas adalah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.

Grafik 1.2
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
 Kantor Kecamatan Burau
 Tahun 2025 (Orang)*



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

D. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LAKIP dan sistematika penyajian LAKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (Renstra hasil reuiu), tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Perencanaan kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap sasaran, indikator, serta target kinerja yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung Misi V, yaitu:

MISI V:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”

Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Burau.

Renstra Kecamatan Burau menempatkan kecamatan sebagai simpul koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, fokus perencanaan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : <i>"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"</i>		
Misi V : <i>"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital "</i>		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Burau. IKU dirumuskan agar mampu menggambarkan hasil utama (outcome) dari pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Interpretasi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penganggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Burau	Camat

Adapun target IKU Kecamatan Burau selama lima tahun kedepan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
*Target Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Burau Tahun 2025-2029*

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	KET					
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,05	70,01	70,35	70,75	71,2	71,7	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,01	86,2	86,3	86,45	86,65	86,95	

Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja kecamatan dapat diukur secara objektif, konsisten, dan dapat dibandingkan antar periode.

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Camat Burau dengan Bupati Luwu Timur yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar pengendalian kinerja dan evaluasi capaian kinerja tahunan.

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, target Renstra, serta kapasitas sumber daya yang tersedia, sehingga target yang ditetapkan bersifat menantang namun realistis

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,2

E. Rencana Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Tahun 2025, Kecamatan Burau menetapkan rencana anggaran yang diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU. Penganggaran disusun dengan prinsip *money follows program* dan *value for money*, sehingga setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan

Anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 3.545.297.328-** (*Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.421.670.328,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.745.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 79.299.000,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 9.635.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 23.023.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 6.925.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada pimpinan kepada pemberi mandat dan masyarakat secara transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2025 tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi sebagai instrumen manajerial untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.

Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Burau berupaya memastikan keterkaitan yang konsisten antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja yang disajikan dalam Bab ini tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian target, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana hasil (outcome) yang dicapai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun berjalan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajerial untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan pendekatan ini, pengukuran kinerja tidak hanya dimaknai sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

1. Perbandingan antara target dan relalisasi kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	65,20*	93,13%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	99,56%

*Keterangan * : LHE Inspektorat Kab. Luwu Timur Nomor 700.1.2.1/217/VI/ITKAB Tanggal 17 Juni 2025*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran strategis, diperoleh capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara terukur dan konsisten, meskipun masih terdapat gap antara target dan realisasi pada indikator tertentu.

Pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 70,01 dan direalisasikan sebesar 65,20 atau mencapai 93,13 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Kecamatan Burau telah berjalan secara fungsional, namun belum sepenuhnya mencapai kualitas yang ditargetkan.

Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa gap antara target dan realisasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan standar evaluasi SAKIP, tetapi juga oleh belum optimalnya kualitas cascading kinerja. Keterkaitan antara sasaran strategis kecamatan dengan indikator kinerja program dan kegiatan belum sepenuhnya memastikan kontribusi langsung terhadap

pencapaian outcome. Selain itu, Rencana Aksi Kinerja yang telah disusun pada awal tahun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pengendalian kinerja periodik, sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum secara konsisten diterjemahkan ke dalam penyesuaian pelaksanaan program maupun pengambilan keputusan penganggaran di tahun berjalan. Kondisi ini menjadi fokus perbaikan manajerial pada periode berikutnya.

Pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat*, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 86,2 dan direalisasikan sebesar 85,82 atau mencapai 99,56 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Burau telah berada pada kategori sangat baik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa pelayanan publik telah memasuki fase pematapan mutu, sehingga peningkatan kinerja ke depan perlu diarahkan pada inovasi layanan dan konsistensi standar pelayanan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2021	58	62,11	107,09
		2022	60	64,05	106,75
		2023	63	67,05	106,43
		2024	65,5	68,05	103,89
		2025	70,01	65,20*	93,13

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2021	78	92,74	118,90
		2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36%
		2024	85	85,01	100,01%
		2025	86,2	85,82	99,56%

Perbandingan capaian kinerja antar tahun menunjukkan bahwa indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah mengalami tren peningkatan yang konsisten pada periode 2021–2024. Penurunan capaian terhadap target pada Tahun 2025 dipahami sebagai fase transisi organisasi dari pemenuhan standar dasar menuju penguatan kualitas manajemen kinerja. Kondisi ini menegaskan perlunya penajaman implementasi SAKIP yang benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren stabil pada tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan publik telah berjalan efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan tantangan ke depan berupa keberlanjutan kualitas dan inovasi pelayanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis serta mengukur posisi kinerja organisasi dalam konteks pencapaian tujuan jangka menengah. Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

*Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra Kantor Kecamatan Burau 2025-2029*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	65,20	71,70	90,94
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	86,95	98,70

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja telah berada pada jalur pencapaian sasaran jangka menengah. Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 telah mencapai 90,94 persen dari target akhir Renstra, sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 98,70 persen dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah, meskipun masih diperlukan penguatan berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.

Berikut perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

Tabel 3.5*Realisasi Kinerja yang mengacu pada standar nasional*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Standar Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	65,20	81,15
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	78,8

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 dengan target nasional bertujuan untuk mengetahui posisi capaian kinerja kecamatan dalam mendukung standar kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator yang digunakan dalam perbandingan ini merujuk pada indikator yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan publik dan penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Burau telah sejalan dengan target nasional.

Pada indikator Nilai AKIP, target nasional yang ditetapkan sebesar 81,15, sedangkan realisasi nilai AKIP Tahun 2025 sebesar 65,20. Dengan demikian, capaian nilai AKIP Kecamatan Burau masih berada di bawah target nasional dengan selisih sebesar 15,95 poin.

Selanjutnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target nasional yang ditetapkan sebesar 78,8, sedangkan

realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Burau pada Tahun 2025 sebesar 85,82. Dengan demikian, capaian IKM Kecamatan Burau telah melampaui target nasional dengan selisih sebesar 7,02 poin.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis serta merumuskan langkah perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Indikator Kinerja: Nilai AKIP Perangkat Daerah

Belum tercapainya target kinerja pada indikator Nilai AKIP disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Kualitas perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya berbasis outcome, sehingga keterkaitan antara sasaran strategis, indikator, dan program/kegiatan belum optimal.
- Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan kinerja.
- Peningkatan standar evaluasi SAKIP, yang menuntut konsistensi dan kedalaman implementasi manajemen kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, meliputi:

- Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja agar lebih selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan pelaporan kinerja.
- Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan ketercapaian target dan kualitas pelaksanaan program/kegiatan.
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam implementasi SAKIP melalui pembinaan dan pendampingan teknis internal

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Keberhasilan pencapaian indikator IKM didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Konsistensi penerapan standar pelayanan dan prosedur pelayanan yang jelas.
- Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

- Penyederhanaan prosedur pelayanan dan peningkatan efektivitas proses layanan.
- Peningkatan disiplin dan budaya pelayanan prima aparatur.
- Penanganan pengaduan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai upaya strategis lintas sasaran, Kecamatan Burau menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pengelolaan kinerja Kecamatan Burau yang diintegrasikan secara langsung dalam praktik manajemen kinerja. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui penggunaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan, sehingga perbaikan layanan dilakukan berbasis umpan balik masyarakat. Nilai **Akuntabel** diterapkan melalui penguatan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi Inspektorat sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penajaman prioritas anggaran. Nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas aparatur yang diarahkan secara spesifik untuk mendukung implementasi SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja berbasis outcome dan pelaporan kinerja yang analitis. Nilai **Loyal** tercermin dalam

konsistensi seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah secara terukur dan bertanggung jawab. Nilai **Adaptif** diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kinerja, yang berdampak pada peningkatan ketepatan waktu, konsistensi data, dan efektivitas koordinasi antar unit kerja. Sementara itu, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui sinergi lintas sektor dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian kinerja kecamatan menjadi bagian dari kinerja wilayah secara keseluruhan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis dapat dicapai dengan tingkat serapan anggaran yang relatif optimal. Analisis efisiensi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.6*Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya tahun 2025*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Program/ kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	65,20	93,13%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.421.670.328	3.288.917.219	96,12%	96,90%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	99,56%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.745.000	4.128.450	87,01%	114,42%
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	79.299.000	76.525.200	96,50%	103,17%
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	9.635.000	9.455.000	98,13%	101,46%
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	23.023.000	22.938.050	99,63%	99,93%
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.925.000	6.879.900	99,35%	100,21%

Pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja sebesar 93,13% dicapai dengan penyerapan anggaran sebesar 96,12%, yang menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran masih dapat ditingkatkan melalui pemfokusan program pada aktivitas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas SAKIP.

Pada sasaran peningkatan pelayanan publik, capaian kinerja mendekati target dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan proses pelayanan dan optimalisasi sumber daya mampu meningkatkan kinerja tanpa harus meningkatkan anggaran secara signifikan.

Nilai efisiensi di atas 100% tidak menunjukkan kelebihan belanja, melainkan mencerminkan bahwa capaian kinerja dapat diperoleh melalui perbaikan proses kerja, optimalisasi koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif tanpa peningkatan anggaran secara proporsional.

Hasil analisis efisiensi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk melakukan penajaman prioritas program dan pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada hasil pada periode perencanaan berikutnya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Burau pada Tahun 2025 secara umum telah diarahkan untuk mendukung dua sasaran strategis utama, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara rinci keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program/kegiatan pendukung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kontribusi terhadap Sasaran
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	93,13	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	99,60	Mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan administrasi, monitoring kinerja, dan pelaporan akuntabilitas
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,56	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kepuasan masyarakat
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100,00	Mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas desa
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100,00	Menjaga stabilitas lingkungan yang kondusif bagi pelayanan publik
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100,00	Mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100,00	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 93,13% didukung secara dominan oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Program ini mencakup kegiatan administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan kinerja yang secara langsung mempengaruhi kualitas implementasi SAKIP di Kantor Kecamatan Burau.

Melalui program ini, berbagai kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas telah dilaksanakan secara sistematis. Hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja.

Meskipun demikian, capaian Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program penunjang telah memberikan kontribusi positif, masih diperlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan berbasis outcome, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, serta penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis.

Dengan demikian, program ini secara umum **menunjang keberhasilan pencapaian sasaran**, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara lebih optimal.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,56% merupakan hasil sinergi dari beberapa program utama, antara lain:

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, yang mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
- **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, yang menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan kondusif.
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** serta **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, yang mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan program-program tersebut telah meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Burau.

Tingginya capaian IKM menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh program tersebut secara konsisten **menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis**.

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis capaian kinerja, tren kinerja, perbandingan dengan target Renstra, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Burau telah melaksanakan akuntabilitas kinerja secara efektif dan akuntabel. Sebagian besar sasaran strategis telah tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan didukung oleh pemanfaatan anggaran yang efisien.

Implementasi SAKIP telah menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek kualitas perencanaan kinerja, pengukuran berbasis outcome, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong

peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD-P untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.545.297.328 Sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp.3.408.843.819 dengan capaian **96,15%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.421.670.328	3.288.917.219	96,12
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.765.000	19.098.800	96,63
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.150.000	12.109.000	99,66
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000	2.024.800	95,74
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.000	1.845.000	78,01
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.135.000	3.120.000	99,52
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.537.007.328	2.456.757.302	96,84
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.513.177.328	2.432.939.302	96,81
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.830.000	23.818.000	99,95
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.560.000	10.120.000	80,57
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.560.000	10.120.000	80,57

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.116.000	16.747.180	72,45
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.146.000	3.056.000	73,71
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	18.970.000	13.691.180	72,17
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.655.000	290.433.332	99,58
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.305.000	9.305.000	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.064.000	15.019.000	99,70
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.750.000	17.743.300	99,96
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.500.000	124.746.400	99,40
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.036.000	117.619.632	99,65
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.200.000	58.830.000	93,09
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	63.200.000	58.830.000	93,09
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.682.000	177.587.793	91,69
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000	6.344.000	99,97
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.526.000	32.794.793	69,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000	15.849.000	99,99
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.960.000	122.600.000	98,90
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.685.000	259.342.812	92,40

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.065.000	20.988.812	95,12
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	18.140.000	93,03
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.120.000	220.214.000	92,09
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.745.000	4.128.450	87,01
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.745.000	4.128.450	87,01
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.745.000	4.128.450	87,01
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	79.299.000	76.525.200	96,50
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.299.000	76.525.200	96,50
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.747.500	16.697.500	99,70
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.551.500	59.827.700	95,65
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	9.635.000	9.455.000	98,13
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	6.950.000	6.900.000	99,28
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.275.000	4.250.000	99,42
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.675.000	2.650.000	99,07
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.685.000	2.555.000	95,16

1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.685.000	2.555.000	95,16
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	23.023.000	22.938.050	99,63
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.023.000	22.938.050	99,63
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.023.000	22.938.050	99,63
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.925.000	6.879.900	99,35
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000	6.879.900	99,35
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.580.000	3.579.900	100,00
2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.345.000	3.300.000	98,65
JUMLAH		3.545.297.328	3.408.843.819	96,15

Tingginya tingkat realisasi anggaran yang diikuti dengan capaian kinerja yang sangat baik menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan anggaran dan target kinerja.

TINDAK LANJUT LHE LAKIP TAHUN 2024

Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Jadikan dokumen laporan kinerja sebagai dasar perbaikan/perencanaan dokumen kinerja	Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dianalisis untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan area perbaikan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar penyempurnaan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun berikutnya	Telah ditindaklanjuti
2.	Uraikan cascading dan crosscutting secara detail	Telah disusun peta cascading kinerja dari tingkat Kecamatan hingga individu ASN serta pemetaan crosscutting antar program/kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis	Telah ditindaklanjuti
3.	Cantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan identifikasi indikator yang relevan untuk dibandingkan dengan standar nasional (SPM, target RPJMN) dan praktik terbaik daerah sejenis	Telah ditindaklanjuti
4.	Keterlibatan Pimpinan dalam pengukuran kinerja harus dibuktikan dengan bukti dukung yang relevan	Pimpinan Kecamatan terlibat langsung dalam rapat evaluasi kinerja triwulanan, penandatanganan berita acara evaluasi, serta pemberian arahan perbaikan kinerja	Telah ditindaklanjuti
5.	Menjelaskan core value BerAKHLAK secara rinci sehubungan dengan tupoksi Kecamatan Burau	Core Value BerAKHLAK telah diintegrasikan dalam pelaksanaan pelayanan publik, disiplin kerja ASN, serta budaya kerja Kecamatan, dan dijelaskan dalam narasi laporan kinerja	Telah ditindaklanjuti
6.	Menyelaraskan indikator sasaran dengan indikator tujuan	Telah dilakukan review dan penyesuaian indikator kinerja agar sasaran strategis mendukung langsung pencapaian tujuan organisasi	Telah ditindaklanjuti
7.	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Hasil evaluasi internal dijadikan bahan perbaikan dokumen perencanaan, penguatan monitoring kinerja, dan peningkatan kualitas pelaporan.	Telah ditindaklanjuti

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, serta kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab III, Kecamatan Burau menetapkan dua sasaran strategis yang diukur melalui indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek tertentu.

Pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar **65,20** atau mencapai **93,13%** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan secara fungsional dan konsisten. Namun demikian, hasil analisis Bab III menunjukkan masih adanya gap terhadap target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan kinerja berbasis outcome serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Sementara itu, pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat*, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berhasil direalisasikan sebesar **85,82** atau **99,56%** dari target, dengan kategori kinerja *sangat memuaskan*. Capaian ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan pelayanan publik telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa fokus peningkatan kinerja ke depan perlu diarahkan pada pemantapan mutu layanan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.


Dari sisi pengelolaan sumber daya, Kecamatan Burau menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dengan realisasi anggaran sebesar **96,15%**, yang disertai dengan capaian kinerja yang optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan (*linkage planning–performance–budgeting*) sebagaimana prinsip utama dalam penerapan SAKIP.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Kecamatan Burau berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang terukur, antara lain:

1. Menyempurnakan perencanaan kinerja agar lebih berbasis (outcome) dan selaras dengan sasaran strategis daerah.
2. Memperkuat pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan berkelanjutan.
3. Mengarahkan program dan kegiatan agar lebih berdampak terhadap peningkatan nilai AKIP dan kualitas pelayanan publik.
4. Memperkuat budaya kinerja aparatur yang berlandaskan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Burau pada periode selanjutnya dapat semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima.

Burau, 04 Februari 2026
CAMAT BURAU



H. UMAR, S.T.,M.Si.
NIP. 19730714 200003 1 002